



SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM WAY RILAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaga-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013 Nomor 05);
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAY RILAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perusahaan milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih dan air minum.
2. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau.
5. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau.
6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penghasilan Dewan Pengawas;

- b. penghasilan Direksi; dan
- c. penghasilan Pegawai.

BAB III PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 3

Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan; dan/atau
- c. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 4

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. ketua Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji direktur utama;
 - b. sekretaris Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji direktur utama; dan
 - c. anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji direktur utama.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. tunjangan koordinasi diberikan setiap bulan sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji direktur utama;
- b. tunjangan makan siang diberikan setiap bulan sesuai tingkat kehadiran yang besarnya ditetapkan dengan keputusan KPM;
- c. tunjangan Hari Raya diberikan menjelang Hari Raya yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan dan ditetapkan dengan keputusan KPM;
- d. tunjangan gaji ketiga belas diberikan setiap tahun ajaran baru sekolah yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan dan ditetapkan dengan keputusan KPM; dan
- e. tunjangan transportasi diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 6

- (1) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Dewan Pengawas ketika Perusahaan memperoleh keuntungan berdasarkan laporan akhir tahun Perusahaan.
- (2) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan dan ditetapkan dengan keputusan KPM.

BAB IV PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 7

Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. gaji;
- b. fasilitas;
- c. tunjangan; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 8

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. direktur utama menerima gaji sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi Pegawai; dan
 - b. direktur bidang menerima gaji 90% (sembilan puluh persen) dari penghasilan direktur utama.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. rumah dinas; dan
 - b. kendaraan dinas roda empat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama menjabat.

Pasal 10

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:

- a. tunjangan Hari Raya diberikan setiap menjelang Hari Raya yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan dan ditetapkan dengan keputusan KPM;

- b. tunjangan pajak diberikan setiap bulan dihitung berdasarkan Pph 21 yang harus dibayar;
- c. tunjangan kesehatan sebesar 4% (empat persen) dari gaji sebelum dipotong pajak yang diberikan dalam bentuk pembayaran iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- d. tunjangan dana pensiun diberikan pada saat memasuki masa pensiun sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan dasar pensiun;
- e. tunjangan ketenagakerjaan diberikan sebesar 6,89% (enam koma delapan puluh sembilan persen) dari gaji sebelum dipotong pajak yang dibayarkan dalam bentuk iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- f. tunjangan makan siang diberikan setiap bulan sesuai tingkat kehadiran yang besarnya ditetapkan dengan keputusan KPM;
- g. tunjangan gaji ketiga belas diberikan setiap tahun ajaran baru sekolah yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan dan ditetapkan dengan keputusan KPM; dan
- h. tunjangan transport diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 11

- (1) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada Direksi ketika Perusahaan memperoleh keuntungan berdasarkan laporan akhir tahun Perusahaan.
- (2) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan dan ditetapkan dengan keputusan KPM.

BAB V PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 12

Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. gaji;
- b. fasilitas;
- c. tunjangan; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 13

Penyusunan skala gaji Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan dengan keputusan Direksi dan mengacu pada prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.

Pasal 14

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan berupa:
 - a. rumah dinas;
 - b. kendaraan roda empat; dan
 - c. kendaraan roda dua.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai sesuai dengan jabatan atau tugasnya dan ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama menduduki jabatan atau menjalankan tugas.

Pasal 15

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas:

- a. tunjangan pelaksana diberikan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji;
- b. tunjangan keluarga diberikan setiap bulan terdiri atas:
 1. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok; dan
 2. tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) batas jumlah anak yaitu 2 (dua) orang;
 - b) batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun apabila anak tersebut belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah; dan
 - c) batas umur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- c. tunjangan pangan diberikan setiap bulan kepada Pegawai beserta keluarga yang masuk dalam tanggungan Perusahaan berupa beras 10 (sepuluh) kilogram untuk setiap orang dan diberikan dalam bentuk uang;

- d. tunjangan jabatan diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi;
- e. tunjangan kompensasi kerja diberikan setiap bulan berdasarkan kehadiran yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi;
- f. tunjangan kesehatan sebesar 4% (empat persen) dari gaji sebelum dipotong pajak yang diberikan dalam bentuk pembayaran iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- g. tunjangan ketenagakerjaan diberikan sebesar 6,89% (enam koma delapan puluh sembilan persen) dari gaji sebelum dipotong pajak ditambah tunjangan keluarga yang dibayarkan dalam bentuk iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- h. tunjangan Hari Raya diberikan setiap menjelang Hari Raya yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan dan ditetapkan dengan keputusan Direksi;
- i. tunjangan makan siang diberikan setiap bulan sesuai tingkat kehadiran yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi;
- j. tunjangan dana pensiun diberikan pada saat memasuki masa pensiun sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan dasar pensiun;
- k. tunjangan gaji ketiga belas diberikan setiap tahun ajaran baru sekolah yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan dan ditetapkan dengan keputusan Direksi;
- l. tunjangan pajak diberikan setiap bulan dihitung berdasarkan Pph 21 yang harus dibayar; dan
- m. tunjangan pekerjaan diberikan sesuai tugas dan beban kerja diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 16

- (1) Jasa produksi atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diberikan kepada Direksi ketika Perusahaan memperoleh keuntungan berdasarkan laporan akhir tahun Perusahaan.
- (2) Jasa produksi atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan dan ditetapkan dengan keputusan Direksi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pasal 3 Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas serta Representatif Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 April 2024

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN